



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 453/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara gugatan perceraian telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;-----
selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";-----

I a w a n

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri;-----
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatan tertanggal 08 Oktober 2013 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 453/Pdt.G/2013/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 01 Juni 1995, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana 294/5/VII/1995, tanggal 03 Juli 1995;-----
2. Bahwa, setelah menikah, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan bulan Desember 1997;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK I (umur 17 tahun), sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 1997, dikarenakan Tergugat kurang mencukupi masalah nafkah keluarga, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sampai sehari-hari; -----
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 1997, disebabkan Tergugat tetap tidak berubah atas sikapnya terhadap Penggugat yang kurang mencukupi masalah nafkah keluarga, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sampai sehari-hari, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat di RT. 001 RW. 002, Pekon banjarnegeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini alamat dan tempat tinggalnya tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, hingga sekarang berjalan lebih kurang 15 tahun, tanpa ankah baik lahir maupun bathin;-----
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (Radio Pemda Pringsewu) pada tanggal 10 Oktober 2013 dan 8 September 2013, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan cara mengunjungi rumah orang tuanya di Pandeglang, namun setelah ditanyakan mengenai keberadaan Tergugat, orang tuanya menyatakan tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa, Penggugat menyatakan tidak rela atas sikap Tergugat yang pergi tanpa izin, tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya dan tidak pernah kembali selama lebih kurang 15 tahun lamanya;-----
- Bahwa, selama itu pula, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak bersama yang kini diasuh seorang diri oleh Penggugat, sikap Tergugat ini, telah membuat Penggugat menderita lahir dan batin;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

- a. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 519/2001/SKD/IX/2013 tanggal 20 September 2013, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Banjarnegeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P-1);-----
- b. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 524/2001/SKD/IX/2013 tanggal 22 September 2013, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Banjarnegeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P-2);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 294/5/VII/1995 tanggal 03 Juli 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dococokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim (Bukti P-3); -----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 1995, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rendi Andika;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga bulan Desember 1997;-----
- Bahwa, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali;-----
- Bahwa, keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, namun keberadaannya tidak diketahu;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat setelah akad nikah, Tergugat membacakan sighat taklik talak;-----

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai adik kandung Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 1995, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Pekon Banjarnegeri sampai dengan tahun 1997, setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah kembali hingga sekarang;-----
- Bahwa, keluarga Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, namun keberadaannya tidak diketahui;-----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat setelah akad nikah, Tergugat membacakan sighat taklik talak;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah diberikan penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka upaya perdamaian, supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (Verstek) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 1997, dikarenakan Tergugat kurang mencukupi masalah nafkah keluarga, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sampai sehari-hari, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 1997, disebabkan Tergugat tetap tidak berubah atas sikapnya terhadap Penggugat yaitu kurang mencukupi masalah nafkah keluarga dan sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sampai sehari-hari, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat di RT. 001 RW. 002, Pekon banjarnegeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini alamat dan tempat tinggalnya tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, hingga sekarang berjalan lebih kurang 15 tahun, tanpa nafkah baik lahir maupun bathin;-----

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat dalam rentang waktu tersebut dan selama itu pula Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah rumah tangga, maka Penggugat menderita lahir batin dan menyatakan tidak rela;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir, sehingga Tergugat tidak pernah didengar keterangannya serta tidak pernah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, dengan demikian majelis berpendapat Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat dianggap diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini masalah perkawinan, majelis berpendapat masih harus dikedepankan kebenaran materiilnya (*lex specialis derogat lex generalis*), oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1, P-2 dan P-3, serta 2 orang saksi di persidangan;--

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut telah dinazzelegen yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti P-1, P-2 dan P-3 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata ; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang mereka berikan di persidangan telah dilakukan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 1911 KUH Perdata jo. pasal 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dengan dihubungkan dengan bukti P-2, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan duhubungkan dengan bukti P-3 terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Juni 1995, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang beperkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi, pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak;-----
- 2 Bahwa, pada saat pernikahan Tergugat membaca sighat ta'lik talak;-----
- 3 Bahwa, tidak diketahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam pandangan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saksi mengetahui Tergugat telah pergi selama bertahun-tahun meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali;-----
- 4 Bahwa, keberadaan Tergugat saat ini tidak diketahui;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan kedua orang saksi *a quo*, secara material tidak dapat mendukung dalil-dalil dan/atau alasan pokok gugatan Penggugat tentang adanya alasan perselisihan secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok tersebut tidak dapat dibuktikan, namun dengan memperhatikan asas dan rasa keadilan dan dengan mempertimbangkan petitum subsider Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, serta memperhatikan keterangan Penggugat di muka persidangan sebagaimana secara lengkap tertuang dalam berita acara persidangan ini, maka Majelis hakim perlu menyampaikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sikap mana telah membuat Penggugat sakit hati dan menyatakan tidak rela, maka hal ini telah menunjukkan adanya pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah dibaca sendiri oleh Tergugat pada saat akad nikah, sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi *aquo* dan dikaitkan dengan bukti P-3, maka diketahui sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :-----

“Sewaktu-waktu saya :-----

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -----
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;-----
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;-----

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah social”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, majelis hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) yaitu, Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, atau Tergugat tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamannya, atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl*, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i;-----

I-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan” :

alil dari Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadl* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) kepada Penggugat ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1434 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari Dadi Aryandi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.S.I. dan Arifin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Drs. Yulianto Z., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

HAKIM

ANGGOTA

:

Ade Firman Dadi Aryandi, S.Ag.
Fathoni,
S.H.I.,
M.S.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arifin,
S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Yulianto Z.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)